



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN**

LKJIP 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	8
1.4 Sumber Aset	10
1.5 Identifikasi Masalah Internal dan Eksternal	12
1.6 Landasan Hukum Penyusunan	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	15
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat 2017-2022.....	15
2.1.1 Visi RPJMD Aceh Barat Tahun 2017-2022	15
2.1.2 Misi RPJMD Aceh Barat Tahun 2017-2022	17
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.....	20
2.3 Strategi dan Kebijakan	21
2.3.1 Strategi	22
2.3.2 Kebijakan	22
2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat	26
2.5 Perjanjian Kerja	27
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh	29
3.2 Realisasi Anggaran.....	33
 BAB IV : PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran.....	34

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga bagi bangsa dan tanah air tercinta ini, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penetapan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan didukung dengan komitmen dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

Semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi sehingga kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami ucapkan terima kasih.

Meulaboh, Februari 2022
Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN ACEH BARAT

AMRIL NUTHIHAR, S.IP, M.AP
Pembina/ NIP. 19880616 200701 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang ada dengan memperhitungkan potensi dan peluang pembangunan, maka visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah: **“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”**.

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2022. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat. Untuk Tahap Pembangunan ke-4 masa RPJMD Kabupaten Aceh Barat bertekad untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Seiring dengan visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, maka visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat adalah: ***“Terwujudnya Sistem Kearsipan Dan Perpustakaan Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Aceh Barat Yang Berwawasan”***.

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam masa lima tahun ke depan. Dalam visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 terdapat dua kata kunci yakni ***Sistem berkualitas*** dan ***Berwawasan***. Kata ***Sistem Berkualitas*** mengandung makna bahwa Sistem Kearsipan dan sistem perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat harus memenuhi prinsip mudah diakses, cepat ditemu kembali, tepat dan dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kata ***Berwawasan*** mengandung makna bahwa masyarakat Aceh Barat mendapatkan akses pengetahuan dan informasi dengan mudah, cepat dan tepat yang ditunjang dengan teknologi informasi yang mutakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja untuk mendukung rencana pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat didalam Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, dimana indikator yang digunakan adalah indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran pembangunan dimaksud, dengan merumuskan strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti dirumuskan di dalam RPJMD.

Dari analisis 8 (delapan) sasaran pembangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, terdapat 13 indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021, diperoleh 11 indikator kinerja yang mencapai target atau berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dan 2 indikator belum mencapai target atau berada di bawah persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penetapan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Mendorong Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b. Menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat memiliki yang akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap minat membaca masyarakat;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di bidang Pelayanan Publik;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Aceh Barat terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Sesuai Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perpustakaan:
 1. Seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 3. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Minat Baca.
- d. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan dan Akuisisi Kearsipan;
 2. Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD

Gambar 2.1 : Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat



(Sumber : Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 57 Tahun 2016)

Beberapa fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah dan pelestarian naskah kuno milik daerah;
- c. Pelaksanaan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah;
- d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- e. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD;
- f. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Kabupaten, BUMD, perusahaan swasta organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, Pemerintahan Gampong dan tokoh masyarakat;
- g. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- h. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- i. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana dan penggabungan, pembubaran dan pemekaran Perangkat Daerah, Kecamatan dan Gampong;
- j. Pelaksanaan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten;
- k. Pelaksanaan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
- l. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah;
- m. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan fungsinya, sekretariat dibantu oleh 2 Subbagian yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Program dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
- d. Pengkoordinasian penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan. Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dokumen LKjIP;
- d. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan layanan, informasi Perpustakaan, pengolahan bahan pustaka serta minat baca. Dalam menjalankan fungsinya Bidang Perpustakaan dibantu oleh 3 Seksi yaitu Seksi Layanan dan Informasi, Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, serta Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Minat Baca. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga keperpustakaan;
- e. Pelaksanaan pengembangan kebudayaan kegemaran membaca; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan layanan dan informasi perpustakaan. Seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
- c. Pelaksanaan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
- d. Pelaksanaan penyusunan statistik perpustakaan;
- e. Pelaksanaan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding);
- f. Pelaksanaan promosi layanan;
- g. Penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;

- h. Pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;
- i. Pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
- j. Pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
- k. Pengelolaan dan pengembangan website;
- l. Pelaksanaan inisiasi kerja sama perpustakaan;
- m. pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama;
- n. Pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan dan jejaring perpustakaan; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengolahan bahan pustaka. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, penerbitan dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- c. enganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
- d. Pemetaan, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (localcontent) di wilayahnya;
- e. Penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Minat Baca mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perpustakaan dan minat baca serta tenaga keperpustakaan. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Minat Baca dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan dan pembinaan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;
- d. Pelaksanaan pendataan tenaga perpustakaan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan kearsipan. Bidang Kearsipan terdiri dari Seksi Pengolahan dan Akuisisi Kearsipan, Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan, serta Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi kearsipan;
- f. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan.
- g. Pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis;
- h. Pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;
- i. Pelaksanaan pengolahan arsip;
- j. Pelaksanaan preservasi arsip; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan dan Akuisisi Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penarikan arsip inaktif (akuisisi), penataan dan penyimpanan, pemeliharaan, perawatan dan layanan jaringan informasi kearsipan. Seksi Pengolahan dan Akuisisi Kearsipan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik Arsip dan daftar arsip;
- b. Pelaksanaan persiapan penetapan status arsip statis;
- c. Pengusulan pemusnahan arsip;
- d. Pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis;
- e. Pengelolaan dan penataan informasi fisik arsip dan daftar arsip;
- f. Penyusunan guide, daftar, dan inventaris arsip statis; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan layanan arsip dinamis dan arsip statis serta pembinaan kearsipan daerah. Seksi Layanan dan Pembinaan Kearsipan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan arsip dinamis dan arsip statis;
- b. Pelaksanaan penyajian informasi dan penelusuran arsip statis;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip;
- d. Pelaksanaan pameran arsip statis;
- e. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah;
- g. Pelaksanaan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip dinamis dan arsip statis. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan unit pengolah kearsipan;
- b. Pengolahan dan penyajian arsip in aktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
- c. Pelaksanaan penataan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip in aktif;

- d. Pelaksanaan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip in aktif; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dan yang terakhir ada **Kelompok Jabatan Fungsional** yang merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

1.3 Sumber Daya Manusia


- a. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Aceh Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan

TP Status	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
PNS	5	17	8	6	-	-	36
Honorer (THL)	-	3	-	4	-	-	7
Bakti	-	-	1	3	-	-	4
Jumlah	5	20	9	13	-	-	47
Persentase	10,64	42,55	19,15	27,66			100,00

Mengacu pada tabel diatas, PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Barat didominasi oleh tingkat pendidikan Strata I sebanyak 42,55% dan SLTA sebanyak 27,66%. Sedangkan untuk tingkat Diploma III sebanyak 19,15 %, dan yang paling sedikit Strata II sebanyak 10,64%.

Gambar 2.2
Proporsi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kab. Aceh Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan



(Sumber : Daftar Absensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Barat Tahun 2021)

b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan


Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kab. Aceh Barat berdasarkan Tingkat Golongan

PNS	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Honorer (THL)	Bakti	Jumlah
Jumlah	-	3	28	5	7	4	47
%	-	6,38	59,57	10,64	14,89	8,51	100,00

Berdasarkan tabel diatas diatas, pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkatan Golongan III sebanyak 59,57% dan yang paling sedikit tenaga bakti sebanyak 8,51%. Dari jumlah PNS sebanyak 36 orang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 11 orang
- Pejabat Fungsional :
 - Arsiparis : nihil
 - Pustakawan : 6 orang
- Pejabat Non struktural : 19 orang

Gambar 2.3
Proporsi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Golongan, THL dan Tenaga Bakti
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Barat



(Sumber : Daftar Absensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Barat Tahun 2021)

1.4 Sumber Aset

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sampai dengan saat ini memiliki berbagai aset kantor baik yang berasal dari pengadaan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat maupun Hibah dari lembaga Non Pemerintah. Berikut ini tabel nama dan jumlah aset yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sampai dengan akhir tahun 2021 yaitu :

Tabel 2.4
DAFTAR INVENTARISASI BARANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KAB. ACEH BARAT

NO	NAMA BARANG	LUAS	JUMLAH
1	Gedung dan Bangunan Permanen Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Panggung Reklame Peralatan Parkir Bangunan Bukan Gedung Lain-lain	1813 M2	3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Buah 1 Unit 1 Unit
2	Jenis Alat-alat Angkutan Roda 4 a. Mobil Perpustakaan Keliling b. Mobil Dinas		3 Unit 1 Unit
3	Buku- Buku Aset a. Ilmu Pengetahuan Umum b. Buku Umum Lain-lain c. Agama Islam d. Buku Ilmu Sosial Lain-lain e. Buku Ilmu Bahasa Lain-lain f. Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain		1018 Eks 2551 Eks 151 Eks 403 Eks 292 Eks 344 Eks
4	1. Peta Kemampuan Tanah 2. Peta Lokasi		1 Buah 1 Buah

NO	NAMA BARANG	LUAS	JUMLAH
	3. Peta Wilayah		4 Buah
	4. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain		1 Unit
3	Jenis Alat-alat Angkutan Roda 2		4 Unit
4	Peralatan Kantor Lainnya 1. Perkakas Bengkel lainnya (Obeng) 2. Palu 3. Tang 4. Air Conditioning Unit 5. Rak-rak Penyimpan 6. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 7. Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 8. Mesin Absen (Time Recorder) 9. Lemari Besi 10. Rak Besi/ Metal 11. Rak kayu 12. Filling Besi/ Metal 13. Lemari Kaca 14. Lemari Kayu 15. Papan Nama Instansi 16. Papan Tulis 17. Peta 18. Alat Pemotong Kertas 19. Display 20. Alat Kantor Lainnya (Box Arsip, Bingkai Foto, Jendela, Teralis, Troli, Karpas, Banner rolling dll) 21. Meja Kayu/ Rotan 22. Kursi Besi/ Metal 23. Meja Rapat 24. Meja Tulis 25. Meja Panjang 26. Kursi Tamu 27. Kursi Putar 28. Kursi Lipat 29. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 30. Meja Komputer 31. Locker Katun 32. Meja Biro 33. Kaca Bening 34. Mesin Penghisap Debu 35. Mesin Pemotong Rumput 36. AC split 37. Kipas Angin 38. Loudspeaker 39. Tiang Bedera 40. Tangga Aluminium 41. Dispenser 42. Mimbar/ Podium 43. Handy Cam 44. Internet 45. Personal Komputer Lain-lain 46. PC. Unit (Komputer Desktop) 47. Laptop 48. Note Book 49. CPU 50. Printer 51. Scanner		9 Buah 10 Buah 7 Buah 19 Unit 4 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Unit 2 Unit 102 Buah 18 Buah 15 Buah 2 Buah 24 Buah 3 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 14 Buah 5 Buah 20 Buah 2 Buah 14 Buah 10 Buah 3 Buah 18 Buah 66 Buah 12 Buah 3 Buah 2 Buah 21 Buah 6 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 4 Buah 13 Unit 3 Unit 10 Unit 6 Unit 13 Unit 1 Unit

NO	NAMA BARANG	LUAS	JUMLAH
	52. Web Cam		1 Buah
	53. External		2 Unit
	54. Server		2 Unit
	55. Router		2 Buah
	56. Switch/ Hub		1 Buah
	57. Peralatan jaringan Lainnya		1 Buah
	58. Meja Kerja Pejabat Eselon III		2 Buah
	59. Meja Kerja Pejabat Eselon IV		6 Buah
	60. Meja Kerja Pegawai Non Struktural		21 Buah
	61. Meja Kerja Pejabat Lain-lain		3 Buah
	62. Lemari Buku untuk Perpustakaan		3 Buah
	63. Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis		9 Buah
	64. Proyektor		1 Buah
	65. Compact Disc Player (CD Player)		2 Buah
	66. UPS		2 Buah
	67. Camera Elektronik		3 Buah
	68. Digital		2 Buah
	69. Lensa camera		1 Buah
	70. Mesin Barcode		1 Buah
	71. Faximili		1 Buah
	72. Stabilizer		1 Buah
	73. Alat Press/ Laminasi		1 Buah
	74. Fire Extinguisher		4 Buah
	75. Kamera Pengawasan Keamanan (CCTV)		1 Set
	76. Alat Pengukur Temperatur		1 Buah

1.5 Identifikasi Permasalahan Internal Dan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan yakni: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

1.5.1 Permasalahan Internal

Masih ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target, beberapa masalah yang menjadi prioritas sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga Arsiparis dan pustakawan.
 - a. Petugas pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat berjumlah 5 orang dan tidak tersedianya arsiparis, hal ini tidak sebanding dengan jumlah SKPD dan UPTD di Lingkungan wilayah Kabupaten Aceh Barat.

- b. Jumlah Pustakawan ada 6 orang dan 6 orang pengelola perpustakaan tidak seimbang dengan wilayah sasaran pelayanan menetap dan pelayanan keliling yang mencakup gampong dan sekolah yang berada di Kabupaten Aceh Barat.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana sistem informasi Kearsipan dan Perpustakaan.

1.5.2 Permasalahan Eksternal

- 1) Kurangnya kapasitas dan komitmen SKPD pada pengelolaan dan pelestarian arsip daerah;
- 2) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat/ literasi;
- 3) Masih rendahnya komitmen stakeholder terhadap pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah di wilayah Aceh Barat.

1.6 Landasan Hukum Penyusunan

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Asset, Identifikasi Masalah Internal dan Eksternal, Landasan Hukum Penyusunan, Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat 2017 – 2022, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat

2017–2022, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Strategi dan Kebijakan, Penetapan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019, Rencana Anggaran 2019, Penetapan Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2019

Memuat Pengukuran Kinerja 2021, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Pengukuran Akuntabilitas Keuangan 2021.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2022

2.1.1 Visi RPJMD Tahun 2017-2022

Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu, perencanaan kinerja tahun 2017-2022 Kabupaten Aceh Barat telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 2 tahun 2013 tentang RPJMD tahun 2017-2022.

Adapun dokumen rencana kinerja akan dijabarkan dalam subbab berikut, berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat, RPJMD, maka visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 - 2012 adalah:

“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas.”

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan, Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk tahapan pembangunan ke-3 tahun 2017-2022 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Mewujudkan Visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 – 2020 terdapat tiga kata kunci antara lain ***Islami, pembangunan*** dan ***Ekonomi Kerakyatan***, secara teknis pelaksanaannya didukung dengan empat pendekatan yaitu Tranfaransi, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas, untuk itu setidaknya ada 7 (tujuh) hal yang memiliki urgensi yang patut digaris bawahi dan ditetapkan, berikut dijelaskan penjabaran sebagaimana dimaksud:

1. Kata ***Islami*** mengandung makna bahwa Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan social kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai Luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan social (Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur).
2. Kata Pembangunan mengandung makna bahwa Pembangunan harus berorientasi pada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai norma dan etika umut, untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Kata Ekonomi Kerakyatan mengandung makna bahwa Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut system Perekonomian pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi

- yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha produktif.
4. Kata Transparansi mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam berbagai kebijakan pembangunan selalu terbuka menyediakan informasi yang lengkap untuk kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 5. Kata Kredibel mengandung makna bahwa mewujudkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
 6. Kata Akuntabel mengandung makna bahwa mewujudkan Pemerintah yang memberikan pertanggungjawaban dengan berlandaskan pada berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Kata Terintegritas mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang memiliki konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai keislaman dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk dapat melihat pokok-pokok Visi yang diterjemahkan dalam pengertiannya sebagai mana terlihat pada table berikut ini.

Tabel 2.1
PERUMUSAN PENJELASAN VISI

VISI	POKOK - POKOK VISI	PENJELASAN VISI
<i>“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”</i>	Islami	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma’ruf nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur)
	Pembangunan	Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai norma dan etika umat, untuk menuju kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
	Ekonomi Kerakyatan	Membangun Ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut system Perekonomian pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memebrica kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha produktif

2.1.2 Misi RPJMD Tahun 2017 – 2020

Dalam rangka pencapaian visi Kepala Daerah Tahun 2017-2020 tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 8 (delapan) misi yaitu:

1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar’I dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih.

Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah dalam setiap sendi-sendi kehidupan (Pemerintah dan Masyarakat). Disisi lain, kebijakan penyelenggaraan pembanguna yang dilakukan oleh Pemerintah dapat terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi disetiap lini secara cepat, murah, transparan dan akuntabel melalui pendidikan agama, aqidah dan akhlak.

2. Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsynki dan UUPA.

Kegiatan ini dilakukan; Pertama, memsosialisasikan dan mengimplementasikan MoU Helsynki kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan pemahaman mantan kombatan tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik. Ketiga, memberikan pendidikan dan Pengetahuan tentang perdamaian, hokum dan terorisme.

3. Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan.

Membangun ekonomi kerakyatan pada sector Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam antara lain sector pertanian, perkebunan/ kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda). Di sisi lain, pembangunan berkaitan dengan mitigasi bencana di salah satu SKPK, seperti BPBD atau Dinas Sosial melalui kerjasama dengan kampus kampus khususnya dengan pusat kajian kebencanaan dengan system koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua SKPK.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kontrak (Honorar) dan Tengku Dayah.

Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia Aceh Barat dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan Kesejahteraan dan Pendidikan.

5. Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal).

Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain: Pertama, dalam bidang pelestarian objek wisata spiritual, pemerintah melakukan pemugaran objek-objek wisata bersejarah/ Spiritual sebagai potensi wisata local, nasional dan internasional. Kedua, seni dan budaya yaitu mengidentifikasi seni tradisional khas Aceh, memberikan pembinaan secara intensif serta mengirim dan mementaskan/ mempromasikan seni tradisional Kabupaten Aceh Barat baik di tengah daerah, nasional maupun internasional, sebagai upaya pelestarian warisan leluhur bangsa. Ketiga, dalam bidang adat istiadat menumbuhkembangkan tradisi/ kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tatanan aturan Syar’I sebagai piranti pengaruh budaya global. Ketiga, hal dimaksud dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat. Keempat, bidang keolahragaan dengan melibatkan pelajar, pemuda dan mahasiswa dengan memberdayakan Komite Olahraga Nasional (KONI).

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali “Budaya Meuseuraya” sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait bekerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang peternakan mengembangkan peternakan terpadu berwawasan agribisnis.

7. Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal melalui pembukaan akses-akses dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, untuk meningkat derajat kesehatan masyarakat dan harapan usia hidup produktif pemerintah juga melakukan pengendalian penyakit menular, gizi buruk, gizi lebih serta krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah secara bertahap juga meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

8. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidikan serta Membuka Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Aceh Barat.

Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru/ tengku dayah agar dapat meningkatkan kompetensi profesional, pedagogic, kepribadian dan sosial. Di samping itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan kepada putra dan putrid Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti studi lanjutan di dalam dan di luar Negeri.

Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Aceh Barat

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH yang sejalan dengan Tupoksi DISPUSIP	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I.	Misi 1. Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'I dan mewujudkan Pemerintah Aceh Barat yang Bersih			
1.	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya pelaksanaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terbatasnya sumber daya aparatur PNS yang mampu menyusun pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			Terbatasnya sumber daya aparatur PNS yang menguasai teknologi informasi	Tersedianya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
II.	Misi 8. Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keahlian Tenaga Pendidik Serta Membuka Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Aceh Barat			
1.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh Barat	Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan dibandingkan masyarakat yang dilayani	Tersedianya anggaran yang memadai untuk mengembangkan minat budaya baca masyarakat Aceh Barat
			Terbatasnya sumber daya aparatur yang mampu mendesain sarana promosi	Tersedianya sumber daya koleksi dan fasilitas yang memadai untuk

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH yang sejalan dengan Tupoksi DISPUSIP	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			minat baca kepada masyarakat Aceh Barat	mengembangkan minat baca masyarakat
				Adanya dukungan dari propinsi maupun nasional untuk pengembangan minat baca masyarakat
2.	Program perbaikan system administrasi kearsipan	Belum optimalnya system layanan kearsipan	Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk pembangunan system pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi arsip	Tersedianya berbagai jenis system pengelolaan arsip berdasarkan teknologi informasi yang dikembangkan
3.	Program penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip	Masih minimnya arsip yang dihimpun	Masih minimnya kesadaran lembaga untuk menyerahkan arsip	Tersedianya peraturan dan perundang-undangan yang memayungi penyerahan arsip
4.	Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasana kearsipan	Belum optimalnya system layanan Kearsipan	Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya pengelola arsip secara baku	Tersedianya berbagai jenis system pengelolaan arsip berdasarkan teknologi informasi yang dikembangkan
5.	Program peningkatan kualitas	Belum optimalnya system layanan kearsipan	Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan arsip	Tersedianya berbagai jenis system pengelolaan arsip berdasarkan teknologi informasi yang dikembangkan

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem kearsipan dan perpustakaan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan mudah, cepat dan tepat.
- 2) Mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan dan Perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan jasa layanan kearsipan dan perpustakaan cepat dan tepat

- 4) Menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat Aceh Barat.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan penyimpanan dan pelayanan Pustaka dan Arsip yang representatif dan berbasis teknologi informasi
- 6) Menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sebagai pembina semua jenis perpustakaan dan program dan pengembangan minat baca di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
- 7) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengelola arsip dan perpustakaan.
- 8) Mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dengan stake holder dalam rangka perencanaan anggaran dan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lembaga masing-masing.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu tahunan selama lima tahun mendatang, sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil serta periode 1 (satu) tahun, sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat terdiri dari :

- 1) Terselenggaranya sistem kearsipan dan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan mudah, cepat dan tepat peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Kearsipan dan Perpustakaan berbasis teknologi informasi;
- 3) Tersedianya akses arsip daerah untuk publik sesuai dengan perundangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.
- 4) Meningkatnya intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan untuk masyarakat Aceh Barat;
- 5) Terhimpunnya arsip dan perpustakaan dan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai;
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan, penyimpanan dan pelayanan arsip dan perpustakaan yang representatif;
- 7) Meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai jenis perpustakaan sebagai sumber informasi di wilayah Kabupaten Aceh Barat;
- 8) Terselenggaranya program-program untuk mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat Aceh Barat;
- 9) Terwujudnya sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan Arsip yang handal;
- 10) Terwujudnya pengembangan dan pemantapan koordinasi dengan stake holder dalam rangka perencanaan anggaran dan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di lembaga masing-masing.

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat

menunjukkan bagaimana cara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.1 Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan melalui tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Aceh Barat antara lain :

- 1) Menyusun pedoman operasional perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Mengembangkan system informasi perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan jasa layanan Perpustakaan menetap dan keliling
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam rangka pengelolaan dan penyelamatan Arsip Daerah.
- 5) Mengembangkan jenis dan judul koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- 6) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan guna mendukung tertib pengelolaan Arsip dan Perpustakaan.
- 7) Meningkatkan kualitas SDM (Arsiparis dan Pustakawan) melalui Diklat dan Bimtek.
- 8) Menambah jumlah SDM (arsiparis dan pustakawan)
- 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis perpustakaan sebagai sumber informasi.
- 10) Mengembangkan promosi budaya membaca.

2.3.2 Kebijakan

Dalam mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, adapun kebijakan yang di tempuh antara lain:

- 1) Revitalisasi kearsipan dan perpustakaan melalui :
 - a. Pengembangan jasa pelayanan kearsipan berbasis teknologi informasi;
 - b. Pengembangan jasa layanan perpustakaan termasuk diversifikasi layanan berbasis teknologi melalui pengembangan e-library dan layanan mobil keliling;
 - c. Pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat di seluruh Wilayah Aceh Barat.
- 2) Peningkatan ketersediaan Layanan Kearsipan dan Perpustakaan secara merata, melalui :
 - a. Pengembangan jenis dan jumlah Arsip Daerah yang dihimpun;
 - b. Pengembangan judul, jenis dan jumlah koleksi perpustakaan pada semua strata masyarakat;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan yang representative.

- 3) Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat melalui “Peningkatan kapasitas kelembagaan semua jenis perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat yang demokratis, bebas biaya dan mudah dijangkau pada setiap strata masyarakat”.
- 4) Pembinaan kearsipan di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penyelamatan Arsip Daerah
- 5) Peningkatan promosi gemar membaca, melalui :
 - a. Seminar/Lokakarya dan penyuluhan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan;
 - b. Penyelenggaraan Lomba bercerita;
 - c. Pemilihan Duta Baca;
 - d. Pengadaan Pojok Baca.
- 6) Pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga kearsipan dan perpustakaan yang meliputi Arsiparis, Pustakawan tennaga teknis dan tenaga ahli melalui :
 - a. Penyelenggaraan bimtek dan pelatihan
 - b. Pengembangan standard kompetensi.

Tabel 2.2
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	
Visi : Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas				
MISI 1 : Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar’I dan mewujudkan Pemerintah Aceh Barat yang Bersih				
1	Mewujudkan system pelayanan perkantoran yang berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran, pemeliharaan sarana prasarana dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan pelaporan	Meningkatkan efektifitas kualitas pelayanan, pemeliharaan sarana prasarana keterkaitan antar dokumen supaya tepat sasaran	Mengupayakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik
Misi 8 : Meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat				
1	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terselenggaranya system kearsipan dan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan mudah, cepat dan tepat	Mengembangkan strategi budaya baca	Pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat di seluruh wilayah aceh barat
2	Perbaiki sistem administrasi perpustakaan dan kearsipan	Meningkatkan pengelolaan system perpustakaan dan kearsipan	Menyusun pedoman operasional kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Revitalisasi kearsipan dan perpustakaan
3	Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip	Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan dan pelayanan arsip dan pustaka yang representatif	Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung tertip pengolahan arsip dan Pustaka	Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan
4	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan dan pelayanan arsip dan	Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung	Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan dan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	
		pustaka yang representatif	tertip pengolahan arsip dan Pustaka	perpustakaan
5	Peningkatan kualitas	Meningkatan kualitas dan kuantitas berbagai jenis perpustakaan sebagai sumber informasi di wilayah Aceh Barat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis perpustakaan	Pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat di seluruh wilayah Aceh Barat

2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah ukuran keberhasilan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas fungsi yang diemban. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipilih dari sejumlah indikator yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses dan kriteria utama terkait tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pengukuran pencapaian misi Bupati Aceh Barat yang didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dilihat melalui pencapaian tujuan sasaran yang diidentifikasi dengan sejumlah indikator utama sebagai berikut:

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	KETERANGAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kuantitas Pelayanan Perkantoran	Nilai AKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat	Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014
2	Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun dibagi jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	UU Nomor 43 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
3	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	Jumlah Arsip secara Baku dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	UU Nomor 43 Tahun 2009
		Indeks Sistem Kearsipan	Hasil Evaluasi	UU Nomor 43 Tahun 2009
		Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	Jumlah Perpustakaan dibagi Jumlah Penduduk dikali 1000	UU Nomor 43 Tahun 2007
4	Peningkatan SDM berkualitas	Jumlah pustakawan yang bersertifikat	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat dibagi Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai dikali 100%	UU Nomor 43 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
5	Peningkatan Kualitas Sistem	Terselenggaranya pengelola arsip baku	Perolehan nilai akses Arsip Daerah tahun ini meningkat dibandingkan dengan	UU Nomor 43 Tahun 2009

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	KETERANGAN
	Informasi sehingga fungsi arsip sebagai bukti jalannya roda Pemerintahan dapat dicapai		perolehan nilai akses arsip tahun lalu	
		Meningkatnya jumlah arsip yang akuisisi	Perolehan nilai evaluasi terhadap kearsipan dalam tahun ini lebih baik dari tahun lalu	UU Nomor 43 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012

2.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah terkait target kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan IKU. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat tahun 2021 beserta rencana anggaran per program:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target 2021 (4)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kuantitas pelayanan perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	95%
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%
		Kategori Nilai Evaluasi LAKIP	B
2	Meningkatkan minat baca masyarakat	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,55
		Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun (Orang)	30.409 orang
		Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	15.094 judul buku
		Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	13 orang
		Layanan Pustaka Digital	1 sistem

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target 2021 (4)
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	15.094 judul buku
4	Tersedianya Akses Arsip Daerah Untuk Publik Sesuai Dengan Perundang-Undangan Dan Kaidah-Kaidah Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	20%
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Arsip Secara Baku	6 OPD
5	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Arsip Yang Dilestarikan	3.610 dokumen
		Jumlah Arsip Yang Dipelihara	11.700 box

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Program dan Jumlah Anggaran untuk mendukung Kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.484.128.437,-	APBK
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 294.877.234,-	APBK
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 4.831.785,-	APBK
4	Program Pengelolaan Arsip	Rp 189.645.850,-	APBK
	Jumlah	Rp 3.973.483.306,-	

Sumber : DPA SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Barat TA 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan secara periodik. Penilaian capaian keberhasilan suatu OPD dapat dilihat dari realisasi target indikator program dan realisasi anggarannya.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta sebagai alat evaluasi keberhasilan program kegiatan yang dijalankan.

Pengukuran kinerja sendiri mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	78% sampai dengan 100%	Baik
3	55% sampai dengan 77%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Dalam LKjIP ini, indikator yang akan diukur untuk menilai kinerja ditahun 2021 adalah indikator program sebagaimana tertera dalam BAB VII Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2022 dan Renja Tahun 2021 yang terdiri dari 13 indikator kinerja dari 4 (empat) program yang dianggarkan. Untuk lebih jelasnya, realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERBANDINGAN REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
				2020	2021	2020	2021		2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)=8/7	(10)=7/5*100%	(11)=8/6*100%	(12)=11/10*100%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perkantoran	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase		95%		95%			100,00	
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persentase		80%		80%			100,00	
		Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai		B		B			100,00	
2	Terselenggaranya sistem kearsipan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan, cepat, mudah dan tepat.	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	Rasio	0,51	0,55	0,50	0,56	1,12	98,04	101,82	1,04
3	Meningkatnya intensitas dan diverifikasi layanan perpustakaan untuk masyarakat Aceh Barat	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun	Orang	29.142	30.409	26.574	7.627	0,29	91,19	25,08	0,28
4	Tersedianya bahan bacaan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	14.466	15.094	56.563	56.865	1,01	391,01	376,74	0,96
5	Tersedianya ssstem informasi perpustakaan berbasis teknologi	Jumlah Tenaga Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilaian yang Memiliki Sertifikasi	Orang	11	13	11	13	1,18	100,00	100,00	1,00
		Layanan Pustaka Digital	Sistem	1	1	1	1	1,00	100,00	100,00	1,00
6	Terselenggaranya system kearsipan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan cepat, mudah dan tepat	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Pesentase	15	20	15	15	1,00	100,00	75,00	0,75
		Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam Pengelolaan Arsip Secara Baku	OPD	5	6	5	22	4,40	100,00	366,67	3,67

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERBANDINGAN REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
				2020	2021	2020	2021		2020	2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>(9)=8/7</i>	<i>(10)=7/5*100%</i>	<i>(11)=8/6*100%</i>	<i>(12)=11/10*100%</i>
7	Tersedianya akses arsip daerah untuk public sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan	Jumlah Dokumen Arsip yang Dilestarikan	Dokumen	3.180	3.610	3.184	3.460	1,09	100,13	95,84	0,96
		Jumlah Arsip yang dipelihara	Box	10.600	11.700	10.605	10.633	1,00	100,05	90,88	0,91

Tercapainya target kinerja OPD dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang direncanakannya. Berdasarkan Tabel 3.2 dapat kita saksikan secara umum realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 sudah memenuhi target yang direncanakan dan masuk dalam kategori Baik sesuai Skala Penilaian Kinerja sebagaimana Tabel 3.1. Kategori baik artinya realisasi capaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dari 13 indikator kinerja yang dinilai, ada 1 indikator dengan kategori cukup yaitu indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku dengan realisasi capaian 75% dan 1 indikator dengan kategori kurang dengan realisasi di bawah 55%, yaitu indikator Jumlah Rata-Rata Pengunjung Per Tahun dengan realisasi capaian sebesar 25,08%. Kategori cukup dan kurang menunjukkan realisasi capaian kinerja belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga 2 indikator ini menjadi “PR” Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tahun 2022.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator tersebut di atas diantaranya :

- a. Masih kurangnya partisipasi perpustakaan umum dan sekolah di wilayah kabupaten Aceh Barat dalam menyediakan data yang diperlukan, dikarenakan kurangnya alokasi anggaran untuk pembinaan perpustakaan;
- b. Pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 yang salah satunya membatasi berkumpulnya orang-orang dan harusnya menjaga jarak yang berefek pada pembatasan kunjungan harian yang dibolehkan;
- c. Bergesernya kebiasaan masyarakat yang lebih suka membaca melalui media elektronik atau smartphone;
- d. Terbatasnya pagu anggaran yang berakibat pada pengurangan pagu program/kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator dimaksud menjadi tidak optimal;
- e. Kurangnya tenaga fungsional arsiparis; dan
- f. Kurangnya pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Dispusip akibat tidak tersedianya anggaran untuk pengembangan SDM.

Untuk itu, dalam rangka menjawab indikator yang belum tercapai, maka di tahun berikutnya Dispusip akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Layanan Pembinaan Perpustakaan Online, yaitu suatu bentuk layanan pembinaan perpustakaan bagi sekolah/madrasah yang diampu oleh perpustakaan daerah melalui penyajian materi dan konsultasi secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi perpustakaan daerah dalam melakukan pembinaan terhadap perpustakaan umum ataupun sekolah/madrasah secara reguler;
- b. Melakukan pembinaan khusus (secara intensif) terhadap beberapa perpustakaan (pilot project) setiap tahunnya;
- c. Meningkatkan Layanan Perpustakaan Digital, sehingga masyarakat dapat mengakses pinjam/baca buku secara online;
- d. Meningkatkan pembinaan terhadap SKPK dalam pengelolaan arsip secara berkesinambungan; dan
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional kearsipan dan pustakawan.

Tentunya, untuk mengejar target yang belum tercapai perlu dukungan dari semua pihak terkait terutama terkait dengan alokasi anggaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di tahun selanjutnya.

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

Setelah perubahan APBD Aceh Barat TA 2021, total belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat yaitu sebesar Rp3.708.666.845,- (tiga miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.685.972.297,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau serapan anggaran sebesar 99,39%. Serapan terbesar anggaran yaitu pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yaitu sebesar 100%, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Anggaran Per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.310.989.142,-	3.301.366.561,-	99,71%	APBK
2	Program Pembinaan Perpustakaan	256.550.618,-	243.994.992,-	95,11%	APBK
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.831.785,-	4.831.785,-	100,00%	APBK
4	Program Pengelolaan Arsip	136.295.300,-	135.778.959,-	99,62%	APBK
TOTAL		3.708.666.845,-	3.685.972.297,-	99,39%	

(Sumber: LRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Per 31 Desember 2021)

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat realiasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 mencapai 99,39%. Serapan anggaran yang tinggi menunjukkan pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dibuat untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program/kegiatan serta kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 berada dalam kategori baik. Artinya, realisasi capaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Namun demikian, masih ada 2 indikator yang belum memenuhi target kinerja yaitu indikator Jumlah Rata-Rata Pengunjung Per Tahun dan Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti masih kurangnya partisipasi perpustakaan umum dan sekolah dalam menyampaikan data-data yang diperlukan, pemberlakuan protokol Covid-19, bergesernya kebiasaan masyarakat yang lebih suka membaca melalui media *online*, pengurangan pagu anggaran, serta kurangnya tenaga fungsional Arsiparis dan kurangnya pengembangan SDM di lingkungan Dispusip akibat tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM.

4.2 SARAN

Adapun saran yang dapat kami sampaikan untuk peningkatan kinerja OPD khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan umumnya di lingkungan Pemkab Aceh Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu alokasi anggaran yang cukup terkait dengan pelaksanaan urusan Kearsipan dan Perpustakaan sehingga kinerja program dapat lebih optimal, terutama terkait dengan program-program inovasi yang ingin dikembangkan sesuai dengan perkembangan regulasi dan tuntutan zaman; dan
- 2) Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM tenaga fungsional arsiparis, pustakawan dan tenaga teknis serta regenerasinya, mengingat seringnya mutasi antar SKPK yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Dan kepada pihak terkait agar lebih mempertimbangkan sisi kebutuhan organisasi dan latar belakang keahlian serta riwayat pekerjaan dalam pelaksanaan mutasi pegawai.

Meulaboh, Februari 2022
Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN ACEH BARAT

AMRIL NUTHIHAR, S.IP, M.AP
Pembina/ NIP. 19880616 200701 1 004